



**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

UP DATE KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA


Rosita Uli Sinaga
Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Plaza Bapindo, Mandiri Tower, Jakarta

13 Maret 2014

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure and proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

Tahap Konvergensi IFRS di Indonesia



Update Konvergensi IFRS

- Pada tanggal **12 Juli 2013**, DSAK IAI telah mengesahkan:
 1. ISAK 27: *Pengalihan Aset dari Pelanggan*
 2. ISAK 28: *Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas*
 3. ISAK 29: *Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Tambang Terbuka*
 4. PPSAK 12: *Pencabutan PSAK 33*
- Berlaku efektif **1 Januari 2014**
- Penerapan dini diperkenankan



Update Konvergensi IFRS

- Pada tanggal **19 Desember 2013**, DSAK IAI telah mengesahkan:
 1. PSAK 1 (2013): *Penyajian Laporan Keuangan*
 2. PSAK 4 (2013): *Laporan Keuangan Tersendiri*
 3. PSAK 15 (2013): *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*
 4. PSAK 24 (2013): *Imbalan Kerja*
 5. PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian*
 6. PSAK 66: *Pengaturan Bersama*
 7. PSAK 67: *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain*
 8. PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar*

- Berlaku efektif **1 Januari 2015**



Update Konvergensi IFRS

- Pada tanggal **19 Desember 2013** telah mengesahkan:
 1. ED PSAK 46 (2013): *Pajak Penghasilan*
 2. ED PSAK 48 (2013): *Penurunan Nilai Aset*
 3. ED PSAK 50 (2013): *Instrumen Keuangan: Penyajian*
 4. ED PSAK 55 (2013): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*
 5. ED ISAK 60 (2013): *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*
 6. ED ISAK 26 (2013): *Penilaian Ulang Derivatif Melekat*
- Berlaku efektif **1 Januari 2015**
- Tanggapan atas ED paling lambat tanggal **12 Februari 2014**.





**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

POTENSI PERBEDAAN ANTARA SAK DAN PERATURAN PERPAJAKAN


Rosita Uli Sinaga
Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Plaza Bapindo, Mandiri Tower, Jakarta

13 Maret 2014

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure and proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

Contoh Potensi Perbedaan SAK dan Peraturan Perpajakan



Konsep Nilai Wajar

- PSAK 68
 - Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
- UU PPh no 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 36 tahun 2008 pasal 10
 - Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima (ayat (1))
 - Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Apakah konsep nilai wajar berdasarkan SAK sama dengan perpajakan?



Konsep Nilai Wajar

SAK

- Secara umum menggunakan konsep nilai wajar
- Dalam beberapa kasus memberikan opsi pengukuran menggunakan model biaya atau nilai wajar

Perpajakan

- Secara umum menggunakan biaya perolehan
- Dalam beberapa kasus menggunakan konsep nilai wajar, contohnya transfer pricing

Biaya Perolehan

- **PSAK 16**
 - Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan SAK lain.
 - Komponen biaya perolehan aset tetap meliputi:
 - Harga perolehan termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain.
 - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
 - Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap
- **Penjelasan UU PPh pasal 10 ayat (1)**
 - Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima.
 - Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Contoh potensi perbedaan

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

PSAK

PSAK 16: Aset Tetap

Memberikan pilihan untuk menggunakan model biaya atau model revaluasi.

Model revaluasi

- Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang reguler. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar yang signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan perlu direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali.
- Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama direvaluasi.
- Mengakui peningkatan dan penurunan nilai aset tetap akibat revaluasi.

PSAK 13: Properti Investasi

Memberikan pilihan untuk menggunakan model biaya atau model nilai wajar.

Model nilai wajar

- Peningkatan dan penurunan nilai properti investasi diakui di laba rugi.

PERPAJAKAN

PMK No. 79/PMK.03/2008

- Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan (psl 1)
- Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak (psl 2)
- Penilaian aktiva tetap berlaku untuk seluruh aktiva tetap berwujud (termasuk tanah atau tidak termasuk tanah) (psl 3)
- Penilaian aktiva tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan (psl 3).
- Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (psl 5)
- Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal" (psl 9)

- PSAK 55: Instrumen Keuangan
- Kategori instrumen keuangan
 - FVTPL – nilai wajar (selisih nilai wajar diakui di laba rugi)
 - AFS – nilai wajar (selisih nilai wajar diakui di OCI)
 - HTM – biaya perolehan diamortisasi
 - LR – biaya perolehan diamortisasi



Peraturan perpajakan???

Contoh potensi perbedaan

Cadangan

Cadangan	SAK	Perpajakan
Instrumen Keuangan	<p>Individual Instrumen keuangan signifikan secara individual</p> <p>Kolektif Instrumen keuangan yang tidak signifikan dan yang signifikan secara individual tetapi tidak ada bukti penurunan nilai</p>	<p>UU PPh pasal 9 Untuk menentukan besarnya PKP bagi WP tidak boleh dikurangkan terkait pembentukan atau pemupukan cadangan, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadangan piutang tak tertagih untuk sewa usaha bank dan badan usaha lain yg menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
Provisi	Mengakui provisi (sesuai PSAK 57)	<ul style="list-style-type: none"> - cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - cadangan penjaminan untuk LPS - cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan - cadangan biaya penanaman kembali untk usaha kehutanan - cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri



Contoh potensi perbedaan

Cadangan

	SAK	Perpajakan
Sewa	Lessor mengakui aset (piutang sewa pembiayaan) Lessor menilai apakah terjadi penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan dan membentuk cadangan sesuai dengan PSAK 55	Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, maksimal 2,5% dari rata-rat saldo awal dan saldo akhir piutang-sewa-guna-usaha-dengan hak opsi. KMK No. 1169/kmk.01/1991 pasal 14



Contoh potensi perbedaan

Penurunan Nilai

Penurunan Nilai	SAK	Perpajakan
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	Pengukuran setelah pengakuan awal baik menggunakan model biaya atau model revaluasi, yaitu biaya perolehan (model biaya) atau nilai wajar (model revaluasi) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai	Tidak diatur secara spesifik
Kontrak Asuransi	Penurunan nilai aset reasuransi diakui jika terdapat bukti objektif dan dampaknya dapat diukur dengan andal	



Mata uang Fungsional

Contoh:

PSAK 10		PMK 24/PMK.03/2012
<p>Pengukuran transaksi val uang fungsional. <i>Mata uang fungsional ad lingkungan ekonomi utama</i></p>	<p>Entitas A berkedudukan di Indonesia dan berdasarkan PSAK 10 mata uang fungsionalnya adalah Yen. Entitas A mengukur dan menyajikan laporan keuangannya dengan mata uang fungsionalnya yaitu Yen. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan entitas A tidak diijinkan untuk menggunakan mata uang Yen sebagai mata uang penyajian. Apakah entitas A harus membuat dua pembukuan? Atau dapat melakukan translasi pada akhir tahun?</p>	<p>dapat an menggunakan selain rupiah yaitu uang dollar Amerika yang menyajikan laporan</p>
<p>Entitas dapat menyajikan laporan keua uang selain mata uang fungsionalnya. <i>Mata uang penyajian adalah mata u dalam penyajian laporan keuangan.</i></p>	<p>g yang digunakan</p>	<p>mat mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dollar Amerika Serikat sesuai SAK yang berlaku di Indonesia.</p>
<p>Entitas menerapkan PSAK 10 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012, penerapan dini diperkenankan.</p>		<p>(Pasal 2 ay 1) WP yang tahun bukunya dimulai Januari, Februari, Maret, atau April, pada tahun 2012, harus mengajukan permohonan paling lambat 30 hari setelah PMK diundangkan (2 Feb 2012).</p>



Biaya VS Kapitalisasi

	PSAK	Perpajakan
Penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penyusutan dan umur manfaat mencerminkan pola pemakaian atau umur manfaat aset tetap. • Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan disusutkan secara terpisah. • Penyusutan dimulai saat aset siap digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengaturan secara spesifik mengenai metode penyusutan dan umur ekonomis aktiva (UU PPh pasal 11 ayat 6). • Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran (UU PPh pasal 11 ayat 3).
Nilai residu	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tersusutkan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. • Nilai residu adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya. 	Tidak diatur secara spesifik



Biaya VS Kapitalisasi

	PSAK	Perpajakan
Biaya riset dan pengembangan (PSAK 19)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran dalam tahap riset diakui sebagai beban • Pengeluaran dalam tahap pengembangan dikapitalisasi • Jika entitas tidak dapat membedakan tahap penelitian dan pengembangan maka pengeluarannya diakui sebagai beban 	Biaya penelitian & pengembangan perusahaan yg dilakukan di Indonesia boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>deductible expense</i>) UU PPh Pasal 6 ayat (1) (f)
Biaya pinjaman (PSAK 26)	<ul style="list-style-type: none"> • Dikapitalisasi jika biaya pinjaman dapat diatribusikan secara langsung • Dibebankan jika tidak dapat diatribusikan secara langsung 	UU PPh Pasal 6 ayat (1) (a) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan

Sewa

PSAK 30	KMK No. 1169/KMK.01/1991
Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset	sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut : jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor; masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan; perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee (KMK 1169/KMK.01/1991 Pasal 3).
Substance over form	Form over substance



Definisi

	PSAK 7	UU No 36 tahun 2008
Pihak Berelasi	<p>Anggota keluarga dekat adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasangan hidup dan anak dari individu • Anak dari pasangan hidup individu • Tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu 	<p>(pasal 18 ayat 4 penjelasan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (ayah, ibu, anak) • hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan kesamping satu derajat (saudara) • keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat (mertua dan anak tiri) • hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat (contoh:ipar)
	<ul style="list-style-type: none"> • Entitas dalam satu kelompok usaha • Entitas yang mempunyai pengendalian, pengendalian bersama, pengaruh signifikan 	<p>Kepemilikan penyertaan modal $\geq 25\%$</p>



Definisi

	PSAK 13	Perpajakan
Properti Investasi	<p>Properti investasi adalah (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lesee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif(b) Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari <p>Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau lesee melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif</p>	<p>Istilah yang digunakan dalam perpajakan adalah aktiva tetap dan harta berwujud.</p> <p>UU PPh dan PMK 79/2008</p>

SAK vs Peraturan Perpajakan

- UU 28-2007 sebagaimana telah diubah dalam UU 16- 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 28 ayat 7 paragraf 2 (penjelasan) menyebutkan bahwa:
 - “... Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan **Standar Akuntansi Keuangan**, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”.



Saran

Merevisi peraturan perpajakan dalam level pengaturan yang dapat diubah (PMK, KMK, dll)

Edukasi dan sosialisasi SDM dalam Direktorat Perpajakan agar selalu update dengan perubahan dan revisi SAK

Memperjelas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan

Membentuk forum untuk membahas isu perpajakan terkait dengan perubahan dan revisi SAK antara DJP, DSAK IAI, dan preparer





DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310

www.iaiglobal.or.id

dsak@iaiglobal.or.id

Tel (021) 3190 4232